

**UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA
TAWURAN ANTAR PELAJAR
(Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

oleh

WAHYU NOVARIANTO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA TAWURAN ANTAR PELAJAR (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung)

Oleh

WAHYU NOVARIANTO

Tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sedang belajar. Pelaku tawuran antar pelajar kebanyakan dilakukan oleh anak-anak. Data dari website pemerintah yaitu dari Tahun 2011-2016 menunjukkan bahwa anak pelaku tawuran pada Tahun 2011 sebanyak 64 kasus, pada 2012 sebanyak 82 kasus, untuk Tahun 2013 sebanyak 71 kasus, Kemudian pada Tahun 2014 sebanyak 46 kasus, dan pada Tahun 2015 sebanyak 126 kasus serta Tahun 2016 sebanyak 41 kasus. Adapun masalah dalam kasus tawuran antar pelajar ini yaitu: 1. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar. 2. apakah yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi tawuran antar pelajar.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan. Penulis melakukan penelitian kebeberapa instansi pemerintahan diantaranya: Dinas Sosial, SMK 2 Mei Bandar Lampung, dan Polresta Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal. Penanggulangan sarana penal yaitu dengan menindak pelaku tawuran sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melihat dari kasuistisnya dalam hal ini apabila kasus tawuran sudah terjadi proses hukum dan masuk keranah pengadilan. Upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana yang lebih menitik beratkan sifat sesudah kejahatan terjadi yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kemudian penanggulangan dengan menggunakan sarana nonpenal dilakukan dengan

tindakan pencegahan dalam hal ini upaya preventif dalam menanggulangi tawuran pelajar adalah pendekatan persuasif terhadap pelaku tawuran pelajar berupa tindakan pencegahan. Tindakan tersebut berupa mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang rawan melakukan tawuran, mendirikan pos keamanan siswa yang menangani tawuran antar pelajar. Faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar terdiri dari 5 (lima) faktor. Beberapa faktor yang dominan diantaranya: undang-undang, aparat penegak hukum, masyarakat, serta sarana dan prasarana. Faktor undang-undang menjadi yang pertama karena Pemerintah belum mempunyai aturan khusus mengenai tawuran antar pelajar sehingga dalam proses pemberian sanksi kepada para pelajar yang terlibat tawuran aparat penegak hukum cenderung tebang pilih. Kemudian faktor masyarakat, melemahnya ikatan sosial dengan masyarakat, kebanyakan masyarakat memiliki sifat apatis terhadap tawuran sehingga terjadinya pemerosotan kontrol sosial. Faktor sarana dan prasarana, tidak memiliki alat perekam yang modern merupakan salah satu faktor penghambat dalam menangani atau menanggulangi tawuran antar pelajar.

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah hendaknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan dinas sosial, sekolah, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar. Kemudian aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melakukan pencegahan tawuran antar pelajar lebih giat melakukan sosialisasi mencegah terjadinya tawuran dan pemerintah perlu merumuskan aturan mengenai tawuran antar pelajar supaya kedepannya aparat penegak hukum tidak melakukan tebang pilih dalam penanganan tawuran antar pelajar.

Kata Kunci : Penanggulangan, tawuran, pelajar

ABSTRACT

THE EFFORTS TO OVERCOME THE OCCURRENCE OF BRAWL AMONG STUDENTS (Case Study of Bandar Lampung)

By:

Wahyu Novarianto, Eko Raharjo, Rini Fathonah

Email: Wahyu.novarianto2012@gmail.com

Student brawl is a fight made by a group of people who are studying. The brawl among students is mostly done by children. Data from the government's website, from 2014-2016, showed that children on brawl in 2014 were 46 cases; in 2015 there were 126 cases, and 41 cases in 2016. The problems were: how the effort to overcome the occurrence of brawl among students was and what the inhibiting factor in tackling brawl between students was. The research methods used were juridical normative and juridical empirical approaches. The source and type of data in this research was primary data from field study with interview and secondary data. The result of research and discussion about efforts to overcome the occurrence of brawl among students was conducted by using penal and non penal means. The tackling of penal means is to take action against the perpetrators of brawl in accordance with the deeds done. The preventive efforts such as the act in the form of counseling to schools prone to brawl and establish security posts students. The repressive effort that is law enforcement done by law enforcement apparatus. The suggestions of this research are the Government should coordinate and cooperate with social office, school side, community and law enforcement apparatus to minimize the occurrence of brawl among students. Then, law enforcement officers especially the police in preventing brawl among students more actively socialize to prevent the occurrence of brawl and the government needs to formulate rules on brawl among students so that the law enforcement officers do not do selective cutting in handling brawl among students.

Keywords: overcome, brawls, students

**UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA
TAWURAN ANTAR PELAJAR
(Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung)**

oleh

WAHYU NOVARIANTO

**Skripsi sebagai satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagiam Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universtas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA
TAWURAN ANTAR PELAJAR
(Studi Kasus di Wilayah Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Wahyu Novarianto**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011381**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2018**

PERNYATAAN

Nama : Wahyu Novarianto

Nomor Induk Mahasiswa : 1212011381

Bagian Hukum : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah universitas lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 08 Februari 2018

Penulis



Wahyu Novarianto
NPM.1212011381

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di kota gajah pada tanggal 17 November 1994, yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara, pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu A.P. Handayani, serta dua orang adik bernama Kelvin Dwi Cahyanto dan Aura Kasih dan satu orang kakak perempuan bernama (alm)marta.

Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Pertiwi purworejo pada tahun 2002, pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Purworejo pada tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Kotagajah, Lampung Tengah pada tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kotagajah, Lampung Tengah pada tahun 2012.

Penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur pindahan sebelumnya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung Tahun 2012. Penulis Mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negara Aji Tua, Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah periode Januari 2017.

MOTTO

“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama”.

(Ali bin Abi Thalib)

“Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi adapun harta adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya”.

(Ali bin Abi Thalib)

“Tuntunlah Ilmu Sampai Kenegeri Cina”

(Pepatah)

“Hidup itu seperti mengayuh sepeda jika kita berhenti bergerak maka kita akan jatuh tetapi jika terus bergerak maka kemungkinan tetap berdiri akan selalu ada”

(Penulis)

“Hidup itu seperti roda terkadang kita berada di bawah dan terkadang kita berada di atas, saat berada dibawah berusaha ketika diatas jangan lakukan kesombongan karena bisa saja kita akan kembali kebawah.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, maka dengan ketulusan serta kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah, aku persembahkan hanya sederhana ini.

Kepada :

Bapak dan Ibu Terkasih

Dua orang yang sangat kusayangi dan kucintai Terimakasih atas kasih sayang, serta doa tulus mengiringi setiap langkah dihidupku

Kedua adikku tersayang Yaitu Kelvin Dwi Cahyanto dan Aura Kasih yang telah tumbuh bersama dalam ikatan keluarga membuatku yakin akan ketulusan merekalah yang selalu disampingku saat suka dan duka .

Mbah Indarti dan Mbah Yarti terimakasih atas segala yang telah diberikan kepadaku selama aku menempuh pendidikan di Universitas Lampung

Sahabat-sahabatku

Novi Ratnawati, Neldian Saputra, I Wayan Wirakarsa dan Farizky Arif Prazada
Terimakasih atas kebersamaan yang telah sama-sama berjuang di Fakultas Hukum.

Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis curahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Study Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung)"

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada;

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M. Hum. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H selaku Pembimbing Satu yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, serta saran motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H selaku selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan kritik serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H selaku Pembahas satu yang telah memberikan kriti dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H selaku Pembahas dua selaku Pembahas satu yang telah memberikan kriti dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. selaku pembibing ademik;
8. Seluruh doseni fakultas hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Bu asmawati, Bude Siti, Bang Ijal, Bang Ubay terimakasih atas bantuanya selama ini dalam menyelesaikan administrasi penulis;
10. Bapak Brigpol Adek Suci Pebrianto, S.H., Bapak M.Panjaitan B.Sc, Bapak Muzairin Daud ,MM dan Ibu. Dr. Nikma Rosidah SH., MH terimakasih atas bantuanya dan telah bersedia menjadi narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Untuk Bapakku Supriyanto yang selalu memberikan semangat terimakasih atas pengorbananmu selama ini;
12. Untuk Mamaku tercinta Asteria Puspa Handayani terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadaku dan terimakasih atas do'a, dorongan, serta nasihat selama ini;
13. Untuk Mbah Indarti dan Mbah Yarti terimakasih untuk bantuan, kasih sayang, dan perhatiannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universtas Lampung;

14. Untuk Kedua Adikku Kelvin Dwi Cahyanto dan Aura Kasih yang telah memberikan semangat perhatian dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Terimakasih untuk BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Terimakasih untuk Neng Novi Ratnawati yang baik hati telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Terimakasih kepada kawan-kawan BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, ilmu, dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Keluarga KKN Negara Aji Tuha Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah. Agus, Intan, Sita simamora batak, andar, yazir dan Nida yang telah memberikan support selama penulis menyelesaikan skripsi ini;

Terimakasih banyak saya ucapkan kepada para pihak yang turut membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT;

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwasanya asih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan ini. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Ssemoga skripsi ini dapat menjadi hal yang berguna da

bermanfaat bagi pembacanya, dan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Bandar Lampung 1 Februari 2018

Penulis

Wahyu Novianto

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penanggulangan Kejahatan.....	19
B. Pengertian Tawuran	23
C. Pengertian Remaja dan Pelajar	24
D. Pengertian kenakalan remaja	26

E. Kejahatan dan pelanggaran yang langsung mengenai nyawa dan tubuh orang	29
F. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum	33

III. METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber Dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Metode Pengolahan Data	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran antar Pelajar Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung.....	45
B. Faktor–Faktor Penngambat Penegahkan Hukum Pidana di Indonesia Dalam Menangani Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)	65

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Data Tawuran Antar Pelajar tingkat SMP sampai SMA/SMK di Indonesia	6
2. Data Tawuran Antar Pelajar di Indonesia Tahun 2017	7
3. Data Tawuran Antar Pelajar di Provinsi Lampung Tahun 2017	8
4. Data Tawuran Antar Pelajar tingkat SMA/SMK Negeri serta Swasta di Kota Bandar Lampung	53

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat diskriminasi dan rasialisme telah hilang dari muka bumi, namun demikian muncul diskriminasi dan rasialisme dalam bentuk baru atau rasisme modern. Demikian juga dengan keadaan di Indonesia, prasangka antar kelompok seringkali menimbulkan adanya konflik di tengah-tengah masyarakat. Konflik-konflik antar kelompok yang terjadi di Indonesia mulai dari skala kecil (tawuran antar pelajar atau mahasiswa) sampai dengan skala yang besar (konflik antar etnis/ras)¹. Hal ini cukup memperhatikan karena dengan adanya konflik ini dapat memecahbelah suatu bangsa akibat berkembangnya teknologi yang tidak terkontrol.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila semakin terlupakan dan terkikis oleh adanya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ironisnya, tanpa disadari generasi penerus bangsa bergerak semakin menjauh dari Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong. Bahkan pemahaman generasi penerus bangsa terutama siswa dalam memahami empat pilar kebangsaan sangatlah rendah.

¹Fauzan Heru Santoso, & Moh. Abdul Hakim. 2012. "Deprivasi relatif dan prasangka antar kelompok". Volume. 39, No. 1, hlm. 122. kelompok". Volume. 39, No. 1, hlm. 122.

Majelis Permusyawaratan rakyat(MPR) mensosialisasikan empat pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada masyarakat Indonesia, yang mana kala difungsikan sebagai pendidikan kebangsaan termasuk pula pendidikan karakter kebangsaan. Penanaman empat pilar kepada siswa sangat penting tujuannya agar siswa mengetahui identitas negaranya sehingga memiliki rasa cinta tanah air dan menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab.

Empat pilar kebangsaan sebagai wahana bagi pembentukan generasi penerus kepemimpinan bangsa dan mampu meneruskan dan menerapkan langkah-langkah strategis dalam menanamkan karakter luhur, maka karakter luhur itulah yang menjadi jati diri bangsa dalam proses pendidikan yang selama ini dijalani, dengan demikian tercipta generasi muda, para pelajar yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai penerus bangsa dimasa mendatang. Namun akhir-akhir ini banyak pelajar yang terlibat tawuran dimana hal itu bertentangan dengan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan namun tidak dipungkiri karena para para pelajar sedang menjajaki tahapan pencarian jati diri.

Pencarian jati diri remaja ini sebenarnya juga bertujuan untuk mendapatkan pengakuan akan keberadaannya. Sebagaimana yang dikatakan Abraham Maslow dalam teori motivasinya menyebutkan bahwa salah satu motivasi tindakan manusia adalah untuk memperoleh pengakuan eksistensial dari sesamanya. Di

sinilah titik penting yang sering terlepas dari kesadaran kritis orang dewasa dalam menyoroti fenomena remaja yang statusnya adalah sebagai pelajar.²

Pelajar merupakan bagian individu yang hidup dalam situasi transisi antara dunia anak menuju dewasa. Di sinilah ruang dimana tahap pelajar menuju remaja mulai menyadari kebutuhan-kebutuhan sosialnya untuk diterima dan diakui oleh masyarakat di sekitarnya. Ruang baru yang mereka miliki terkadang menuntut hadirnya budaya solidaritas yang dalam beberapa peristiwa, bukan tidak mungkin menyimpang menjadi sebuah sikap fanatisme dan vandalisme. Inilah mengapa kemunculan fenomena tawuran selalu diwarnai dengan kehadiran kelompok-kelompok genk dengan kecenderungan mendapat predikat negatif yang melekat pada identitas kelompok atau genk tersebut. Biasanya kelompok genk ini syarat dengan fanatisme dan dogmatis serta solidaritas yang tinggi dari setiap anggotanya. Inilah sisi psikologis remaja yang harus dipahami sebagai latar belakang kenapa remaja cenderung terlibat dalam perilaku-perilaku menyimpang atau kenakalan (*delinquency*) semacam tawuran antar pelajar.

Pelajar yang terlibat dalam tawuran ini menjadi sangat mengkhawatirkan. Dalam hal ini perkembangannya para pelajar diharapkan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dimana untuk mewujudkan tugas ini umumnya pelajar mempersiapkan diri dengan menempuh pendidikan formal dan non formal agar taraf ilmu pengetahuan, keterampilan/ keahlian yang profesional³.

² Frank F. Goble, *Madzab Ketiga Terjemahan*, Yogyakarta: Kanisius, 2000. hlm 39

³ Dariyo, A. 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 27.

Tawuran pelajar merupakan salah satu perbuatan anak yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* yang dikemukakan oleh Alder. Tawuran pelajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata “tawur” dan “pelajar”⁴. Tawur adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih. Sedangkan tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Saat ini tawuran antar pelajar bukan saja merupakan masalah yang di pandang sebelah mata saja, karena tawuran memberikan efek buruk bukan saja kepada para pelajar yang terlibat namun masyarakat sekitar ikut menjadi imbasnya dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

Musofa⁵ menyatakan bahwa tawuran dibagi menjadi beberapa jenis-jenis :

- a) Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang memunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-temurun/ bersifat tradisional.
- b) Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari sekolah sedangkan yang lainnya berasal dari suatu perguruan yang di dalamnya tergantung beberapa jenis sekolah.
- c) Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat insidental (waktu tertentu) . Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu. Misalnya satu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar yang lain selanjutnya terjadi saling ejek–ejekan sampai terjadi tawuran.

⁴Tawuran pelajar berasal dari kata “tawur” dan “pelajar”. Tawur adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.

⁵Mustofa, M. 1998. *“Perkelahian massal pelajar antar sekolah di DKI Jakarta Studi kasus berganda, rekonstruksi berdasarkan paradigma konstruktivisme*. Disertasi (Tidak Diterbitkan)”. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tawuran, terdapat faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:⁶

1. Faktor internal

Faktor internal mencakup realisasi frustrasi negatif, gangguan pengamatan dan tanggapan pada diri remaja, dan gangguan emosional/perasaan pada diri remaja. Tawuran pada dasarnya dapat terjadi karena tidak berhasilnya remaja untuk mengontrol dirinya sendiri, gangguan pengamatan dan tanggapan pada diri remaja antara lain : berupa ilusi, halusinasi dan gambaran semu. Pada umumnya remaja dalam memberikan tanggapan terhadap realita cenderung melalui pengelolaan batin yang keliru, sehingga timbullah pengertian yang salah. Hal ini disebabkan oleh harapan yang terlalu muluk-muluk dan kecemasan yang terlalu berlebihan. Aman dan takut terhadap sesuatu yang tidak jelas; dan perasaan rendah diri yang dapat melemahkan cara berpikir, intelektual dan kemauan anak.

2. Faktor eksternal

Selain faktor didalam (internal) yang dapat menyebabkan tawuran juga ada beberapa faktor dari luar, yaitu: keluarga, lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan dan lingkungan sekitar. Keluarga memang peranan penting dalam membentuk karakter anak dan watak anak. Kondisi keluarga sangat berdampak pada perkembangan seorang anak, apabila hubungan dalam kekeluargaan baik akan berdampak positif begitupun sebaliknya, jika hubungan dalam kekeluargaan buruk maka akan pula membawa dampak

⁶Nuri Aprilia & Herdina Indrijati .2014."Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Tawuran pada Remaja Laki-laki yang Pernah Terlibat Tawuran di SMK 'B' Jakarta".Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan .Vol. 3 No.01. hlm. 5.

buruk terhadap perkembangan anak, misalnya rumah tangga yang berantakan akan menyebabkan anak mengalami ketidakpastian emosional, perlindungan dari orang tua, penolakan orang tua dan pengaruh buruk orang tua

Tabel 1. Data Tawuran Antar Pelajar di Indonesia

No	Hari / Tanggal	Jenis Berita Kasus	Usia Pelaku	Pria (Pelaku)	Wanita (Pelaku)	Pekerjaan Pelaku	Lokasi (TKP) / Wilayah Kejadian
1	Selasa, 02 Mei 2017	Anak Pelaku Tawuran	17	4		Pelajar SMK	Lampung Selatan , Lampung
2	Senin, 08 Mei 2017	Anak Pelaku Tawuran	14	0	4	Pelajar	Cimanggis, Depok, Jawa Barat
3	Senin, 08 Mei 2017	Anak Pelaku Tawuran Pelajar	15	32	0	Pelajar SMP	Bekasi, Jawa Barat
4	Selasa, 07 Maret 2017	Anak Korban Tawuran	17	0	0	Pelajar	Manggarai, Jakarta Selatan
5	Sabtu, 04 Maret 2017	Anak Pelaku Tawuran Pelajar	16	5	0	Pelajar	Bekasi
6	Selasa, 28 Februari 2017	Anak Pelaku Tawuran Pelajar	17	4	0	Pelajar	Pasar Rebo, Jakarta Timur
7	Sabtu, 25 Februari 2017	Anak Korban Tawuran Pelajar	17	2	0	Pelajar	Karang Tengah, Demak

Sumber: bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-dari-media-cetak/data-kasus-anak-berdasar-pemantauan-media-cetak-2017.

Data website pemerintah yaitu dari Tahun 2011-2016 menunjukkan bahwa anak pelaku tawuran pada Tahun 2011 sebanyak 64 kasus, pada 2012 sebanyak 82 kasus, untuk Tahun 2013 sebanyak 71 kasus, Kemudian pada Tahun 2014 sebanyak 46 kasus, dan pada Tahun 2015 sebanyak 126 kasus serta diTahun 2016 sebanyak 41 kasus.⁷Data diatas didukung oleh data terbaru dari situs pemerintah beberapa bulan terakhir dari bulan februari sampai mei 2017.

⁷bankdata.kpai.go.id. diakses tanggal 04 April 2017 pada pukul 14.00 WIB.

Hampir setiap saat di media masa maupun media elektronik diberitakan kenakalan remaja dalam bentuk tawuran antar pelajar dan bahkan kejahatan yang dilakukan pada tindak pidana penganiayaan atau perkelahian sudah mulai meninggalkan cara-cara tradisional yang menggunakan kayu atau mengadakan kekuatan fisik saja, tetapi sekarang mereka sudah berani menggunakan senjata tajam yang tidak hanya dapat mengakibatkan korban luka bahkan dapat mengakibatkan korban jiwa.

Kasus tawuran yang terjadi saat ini banyak memakan korban bahkan beberapa kasus sampai menghilangkan nyawa orang lain namun hal itu tidak memberikan efek jera bagi para pelaku tawuran namun menjadikan contoh bagi para pelaku bahkan menjadi referensi di kemudian hari apabila terjadi tawuran alat apa yang dipergunakan. Berikut adalah contoh kasus tawuran yang terjadi pada Tahun 2017:

Tabel 2. Data Tawuran Antar Pelajar Tahun 2017 di Indonesia

No	Hari / Tanggal	Jenis Berita Kasus	Status	Jenis Kelamin	Jumlah pelaku tawuran	Lokasi (TKP) / Wilayah Kejadian
1	Sabtu, 10 Maret 2017	Anak Pelaku Tawuran	Pelajar	Laki- laki	>10	Kota Bekasi, Jawa Barat
2	Jum at, 04 Agustus 2017	Anak Pelaku Tawuran	Pelajar	Laki- laki	8	Kota Tangerang
3	Sabtu, 12 Agustus 2017	Anak Pelaku Tawuran Pelajar	Pelajar	Laki- laki	12	Pelajar SMP Bekasi, Jawa Barat
4	Selasa, 11 Maret 2017	Anak Korban Tawuran	Pelajar	Laki- laki	>10	Bekasi, Jawa Barat.

Sumber: Dikutib dari [https://metro.sindonews.com/read/1229840/171 / tawuran-berdarah di jagakarsa polisi-cokok-5-pelajar-1502 547 324.pada tanggal 21 agustus 2017](https://metro.sindonews.com/read/1229840/171/tawuran-berdarah-di-jagakarsa-polisi-cokok-5-pelajar-1502-547-324.pada-tanggal-21-agustus-2017), dikutip pada pukul 19.00.WIB .[http ://news .liputan6.com/read/2882958/tawuran-antarpelajar-satu-siswa-smp-dibekasitewas](http://news.liputan6.com/read/2882958/tawuran-antarpelajar-satu-siswa-smp-dibekasitewas) pada tanggal 12 April 2017 pada pukul 16.42 WIB.

Saat ini kondisi pelajar sangat memperhatikan karena banyaknya penyimpangan yang mengakibatkan adanya pelanggaran hukum. Di provinsi lampung sendiri khususnya, tidak sedikit kenakalan remaja berupa tawuran antar pelajar terjadi, misalkan seperti contoh tawuran berikut ini:

Tabel 3. Data Tawuran Antar Pelajar di Provinsi Lampung

No	Hari / Tanggal	Jenis Berita Kasus	Status	Antara	Jumlah pelaku tawuran	Lokasi (TKP) / Wilayah Kejadian
1	Selasa, 2 Mei 2017	Anak Pelaku Tawuran	Pelajar	SMA dan SMK	>10	Lampung Selatan
2	Selasa, 11 Agustus 2015	Anak Pelaku Tawuran	Pelajar	SMAN dan SMKN	>10	Bandar Lampung

Sumber: Di kutib dari <http://www.lampungnews.com/2017/05/perayaan-kelulusan-diwarnai-tawuran-dan-kecelakaan-lalu-lintas/pada-tanggal-21agustus2017>.

Kasus di atas adalah bukti dari efek buruk yang di timbulkan dari tawuran tidak hanya merugikan sendiri bagi pelaku ternyata tawuran dapat merugikan semua pihak, Dampak–dampak negatif akibat tawuran diantaranya⁸ :

1. kerugian fisik, pelajar yang ikut tawuran seperti luka- luka baik ringan maupun luka berat karena lemparan benda tumpul atau batu dan adu fisik dengan tangan kosong,
2. masyarakat sekitar tempat terjadinya tawuran, contohnya rusaknya rumah warga akibat pelajar yang tawuran melempari batu dan mengenai rumah warga.
3. mengganggu kenyamanan pengendara jalan, karena tawuran banyak terjadi di pusat kota dimana banyak aktivitas dari warga masyarakat.
4. terganggunya proses belajar mengajar karena dengan adanya tawuran ini para pelajar tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran, ini di akibatkan rasa yang berkecamuk dalam dirinya seperti rasa takut, gelisah dan rasa ingin balas dendam yang mendorong diri mereka yang terlibat tawuran untuk mengabaikan proses pembelajaran atau membolos dan memilih untuk menyelesaikan perkara dengan jalan tawuran.
5. Menurunnya moralitas para pelajar kedua sekolah, ini diwujudkan secara nyata dengan mengutamakan kekerasan sebagai jalan menyelesaikan konflik dan mengumbar kata - kata kotor sebagai luapan emosi.

⁸Septian Bayu Rismanto, "Model Penyelesaian Tawuran Pelajar Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Degradasi Moral Pelajar Studi Kasus Di Kota Blitar Jawa Timur", Vol.2, No.1, 2013,hlm. 9.

6. hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai antar sesama pelajar.

Data tersebut dapat dilihat bahwa tawuran antar pelajar tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan secara serius oleh pihak terkait akan berdampak negatif terhadap kondisi pelajar, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti hukuman apa yang diberikan untuk pelaku tawuran antar pelajar tersebut sehingga ada efek jera dan kedepannya nanti tidak terjadi lagi tawuran antar pelajar.

Perlunya peran dari seluruh pihak tidak hanya saja dari lingkungan sekolah saja namun dari lingkungan keluarga sebagai pintu pertama dalam mendidik pelajar agar tidak terlibat tawuran, juga aparat penegak hukum dan pemerintah selaku pembuat kebijakan yang akan memberikan pengaruh yang besar dalam menyelesaikan permasalahan tawuran, untuk itu perlu adanya upaya dalam menanggulangi terjadinya tawuran antar pelajar.

Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai tawuran mengakibatkan tawuran dianggap hal yang sepele padahal dampak tawuran yang luar biasa, para pelajar pelaku tawuran adalah anak namun kelakuan mereka yang sampai membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tindakan mereka yang sampai membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain tidak sepatutnya dilakukan anak-anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (*Study Kasus Wilayah Kota Bandar Lampung*)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar ?

2. Ruang Lingkup Permasalahan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai Upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar. Pada penelitian ini, ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2017 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar.

- b. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar.

2. Kegunaan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Secara Teoritis diharapkan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum memberikan sumbangan pikiran dan salah satu referensi untuk penelitian lain pada umumnya serta perkembangan hukum pidana pada khususnya mengenai upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar oleh semua lapisan masyarakat .
- b. Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum mengenai upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar mengingat belum adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai tawuran.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk mengulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran pidana (*penal*) maupun non hukum pidana (*non*

penal), yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa mendatang.⁹

G.P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/ massmedia*).¹⁰

Barda Nawawi Arief mengatakan, kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif (penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Masalah dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹¹

Kebijakan non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi.

Dengan mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dengan

⁹Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditia Bakti. hlm. 156.

¹⁰Barda Nawawi. 1998. Arief. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana* Bandung: PT Citra Aditia Bakti. hlm 59

¹¹Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.68.

sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung.¹²

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹³

b. Teori Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan adalah halangan atau rintangan. Dalam melaksanakan setiap kegiatan atau melakukan kegiatan tentunya terdapat halangan dan hambatan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum yakni:¹⁴

1) Faktor Perundang - undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan

¹²*Ibid.*

¹³Barda Nawawi Arief.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 28.

¹⁴Sudarto.*Kapita Selekta Pidana*.Bandung: Alumni, 1981. hlm.118

hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hukum mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum, karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri.

J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”¹⁵.

¹⁵J.E.Sahetapy. 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 78

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tetap menjaga citra dan wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan atau pengetahuan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

4) Faktor Masyarakat

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat

2. Konseptual

Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.¹⁶ Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi Untuk dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Upaya, suatu usaha ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud), memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.¹⁷
- b. Penanggulangan, suatu upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara refresif (*penal*) dan preventif (*non penal*).¹⁸

¹⁶Soerjono Soekanto. *Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Bhratara Karya Aksara. 1977*, hlm. 73.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, Hlm. 89.

¹⁸ Fred N.Kerlinger, *Op. Cit*, hlm. 4.

- c. Tawuran pelajar adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih.¹⁹
- d. Remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.²⁰
- e. Kenakalan remaja menurut B. Simanjuntak kenakalan remaja adalah suatu perbuatan itu disebut *delinquent* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.²¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap konteks skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁰ Piaget, dikutip dari Prof. Dr. Mohammad Ali, 2006. hlm. 9.

²¹ B. Simanjuntak, dikutip dari Drs. Sudarsono, S.H., 1993. hlm. 5.

yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pengertian upaya hukum, pengertian remaja serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai upaya penanggulangan tawuran antar pelajar penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran antar pelajar dan faktor-faktor penghambat penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar, serta berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran-saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulis tentang upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Kejahatan

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita - citakan²².

Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²³ Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.²⁴

²²Sudarto , Hukum dan Hukum Pidana, hlm. 159.

²³*Ibid.*, hlm. 161.

²⁴Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hlm. 26-27.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.”²⁵

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁶

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang(hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sociial policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, dalam bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana.²⁷

²⁵*Ibid.* hlm. 28.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

Berbagai upaya untuk melakukan pencegahan tawuran antar pelajar dilakukan dengan berbagai cara namun hasilnya dianggap belum memuaskan, bahkan upaya dengan menggunakan sarana hukum juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penggunaan upaya hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk bidang kebijakan penegakan hukum, sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁸ Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), tetapi dapat juga menggunakan sarana - sarana non penal (sarana di luar hukum pidana).

Sudarto menjelaskan, penerapan non penal yang berorientasi pada kebijakan sosial merupakan kriminalisasi dalam hukum pidana, dengan mempertimbangkan pada:²⁹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituiil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan hukum pidana (*penal*) bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana (*penal*) harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana (*penal*) harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan - badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. Usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas meliputi seluruh kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha - usaha non penal ditujukan untuk memperbaiki kondisi - kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dari sudut

²⁸Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 275.

²⁹Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 44.

politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana mempunyai kedudukan yang strategis bagi usaha penanggulangan kejahatan, yaitu dengan cara mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan dalam suatu sistem hukum yang teratur dan terpadu.³⁰

Penanggulangan pidana selain menggunakan sarana penal dan non penal, dapat juga dilakukan dengan pendekatan nilai dalam melakukan pembuatan keputusan, misalnya melalui pendekatan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat dan sosial lainnya. Penebaran sarana dengan nilai dapat dilakukan sebagai perwujudan dari reaksi masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang baik, dan menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.³¹

Upaya-upaya pencegahan tindak pidana khususnya tindak pidana tawuran antar pelajar, harus disesuaikan dengan rencana pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik hukum criminal (*social defence planning*), karena politik hukum kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.³²

³⁰Ibid. hlm. 159.

³¹Henny Nuraeny. Op.Cit.. hlm. 275.

³²Sudarto. Op.Cit.. hlm. 104.

B. Pengertian Tawuran

Istilah tawuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Tawuran antar pelajar sebenarnya hanya salah satu dari bentuk kenakalan pada remaja. Masih banyak lagi permasalahan psikologis maupun kriminal yang sering dialami dan dilakukan remaja. Perilaku menyimpang (*deviant*) yang dilakukan remaja, biasa dikenal dengan (*juvenile delinquency*), yaitu kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma - norma yang hidup di dalam lingkungan masyarakatnya menurut beberapa ahli definisi kenakalan remaja ini, hampir sama.

Ruth May Strang³³ menjelaskan bahwa “*a juvenile delinquency is an act of child or adolescent who breaks a law. When a child is old enough to know that he is doing wrong and he does it, that is being delinquent. A person under 21 who breaks the law is a juvenile delinquent*”.

Kartini Kartono³⁴ menyatakan bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”. Pelaku tawuran jika dilihat dari kelompok usia perkembangan manusia dalam rentang kehidupannya tergolong sebagai remaja. Kelompok remaja ini masih berstatus sebagai pelajar yang sedang menjalankan

³³Ruth May Strang., Facts About Juvenile delinquency.Guidance series booklets., (Chicago: Science Research Associates, 1968), hlm. 6.

³⁴Kartini Kartono, Patologis Sosial 3 Gangguan- gangguan Kejiwaan, (Jakarta: CV.Rajawali, 1986), hlm. 209.

tugas belajar atau menempuh pendidikan di sekolah, baik jenjang SLTP (Sekolah Lanjutan Pertama) maupun jenjang SLTA (Sekolah Lanjutan Atas). Remaja sebagai pelaku tawuran yang masih berstatus sebagai pelajar, secara harfiah definisinya berasal dari istilah bahasa Inggris, yakni *adolescence* atau dalam bahasa Latin *adolescere* (kata bendanya *adolescentia* artinya remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Batasan usia remaja yang umum digunakan para ahli adalah antara usia 12 hingga 21 Tahun.³⁵

C. Pengertian Remaja dan Pelajar

Remaja dalam subyek skripsi ini adalah manusia yang berada diantara umur 12 Tahun sampai dengan 21 Tahun bagi wanita dan 13 Tahun sampai dengan 22 Tahun bagi pria.³⁶ Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”.

Konsep tentang “remaja”, bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi dan Paedagogi.³⁷ Selain itu, konsep “remaja” juga merupakan konsep yang relatif baru. Tidak mengherankan jika dalam Undang-Undang tidak mengenal istilah “remaja”, karena di dalam Undang-Undang khususnya di Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa.

³⁵ John W. Santrock, *Adolescence*, (Jakarta, Erlangga, 2003), hlm. 26.

³⁶ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. 2006. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 9.

³⁷ Sarlito Wirawan Sarwono. 1994. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 4.

Mendefinisikan untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat dan tingkat sosial ekonomi maupun pendidikan.³⁸ Dalam mengartikan remaja terlihat dalam sebuah perkembangan, baik perkembangan fisik maupun perkembangan sikap emosional. Selanjutnya, dalam remaja terdapat peyesuaian diri yang harus dilakukan oleh remaja diantaranya yaitu :³⁹

1. Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya.
2. Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang adekwat dalam kebudayaan di mana ia berada.
3. Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan.
4. Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat.
5. Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan.
6. Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dan dalam kaitannya dengan lingkungan.

Proses penyesuaian diri menuju kedewasaan ada tiga tahap perkembangan remaja yaitu:

1. Remaja awal (*early adolescence*)
Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pad atubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu.
2. Remaja madya (*middle adolescence*)
Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “*narcistic*”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang punya sifat-sifat yang sama dengan dirinya.
3. Remaja akhir (*late adolescence*)
Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu:⁴⁰
 - a. Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
 - b. Egonya mencari kesepakatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru.
 - c. Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.

³⁸*Ibid.* hlm. 14.

³⁹*Ibid.* hlm. 15.

⁴⁰*Ibid.* hlm. 25.

- d. Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- e. Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*private self*) dan masyarakat umum (*the public*)

D. Pengertian Kenakalan Remaja

Secara etimologis,⁴¹ istilah kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils* dan *delinquere*. Kata *juvenils* sendiri memiliki arti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan kata *delinquere* berartikan terabaikan dan mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dengan demikian, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Simanjuntak menyatakan,⁴² suatu perbuatan disebut *delinquen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur antinormatif. Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan

⁴¹Nandang Simbas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 13.

⁴² Simanjuntak, dikutip dari Dr. Nandang Simbas, 2013. hlm. 14.

oleh anak berumur di bawah 21 Tahun, yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan anak.

Paul Meodikdo menyatakan, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: pencurian, penganiayaan dan sebagainya.⁴³ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Bimo Walgito,⁴⁴ bahwa *Juvenile Delinquency* adalah tiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.

Pada bentuk kenakalan remaja Sunarwiyati S. menjelaskan kenakalan remaja dibagi dalam tiga tingkatan:⁴⁵

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
2. kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orangtua tanpa izin, tawuran yang menyebabkan rusaknya sesuatu.
3. kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan.

Penjabaran diatas menjelaskan banyaknya pelajar yang membolos dan berkeluyuran di luar sekolah saat jam belajar berlangsung mengakibatkan terjadinya tawuran antar pelajar sekolah sebagaimana dalam penelitian ini.

⁴³ Nandang Sambas. 2013. *Loc. Cit.* hlm. 14.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Suwarniyati Sartono. 2005. *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*. Jakarta: laporan penelitian. Universitas Indonesia. hlm. 215.

Terjadinya tawuran juga diakibatkan dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pada faktor internal biasanya karena kondisi mental atau jiwa anak-anak yang mengalami depresi, tekanan dan emosional yang meningkat. Sedangkan faktor eksternal sendiri diakibatkan karena bentuk pergaulan baik di dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat.

Jenis kenakalan remaja tawuran ini biasanya menjadi obyek yang sering berulang-ulang terjadi. Karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tawuran atau juga bisa disebabkan karena rasa dendam yang berkelanjutan dan rasa tidak terima yang ditimbulkan oleh sikap emosional remaja ketika tekanan emosionalnya meningkat. Terlebih lagi jika remaja-remaja tersebut membuat suatu perkumpulan atau geng di sekolah atau di luar yang tidak menutup kemungkinan tawuran tersebut dapat terus berkepanjangan karena tidak adanya kerendahan hati untuk mengalah demi kebaikan diri sendiri dan orang lain.

Tawuran ini sendiri dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sebab tawuran dilakukan secara beramai-ramai yang di mana mereka mencari sekongkolan orang agar mau membantu mereka tawuran agar mereka tidak kalah dan tidak ketinggalan pula mereka selalu membawa senjata tajam yang di gunakan untuk menghakimi lawan tawurannya dan dalam tawuran akan terjadi sebuah kekerasan yang di mana pasti di antara keduanya akan ada yang kalah dan akan memakan korban jiwa.

E. Kejahatan dan Pelanggaran yang Langsung Mengenai Nyawa dan Tubuh Orang

Penafsiran mengenai tawuran sangatlah membingungkan, karena kita harus teliti dalam menentukan apakah perbuatan tawuran tersebut dapat ditindak pidana atau tidak. Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana peristiwa tawuran tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak memakan korban jiwa, akan tetapi jika dilihat dari lingkup sosialnya maka peristiwa tawuran ini dapat dikenakan pidana karena mengganggu ketertiban umum. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit dalam peristiwa tawuran terdapat korban luka maupun korban jiwa yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana yang terdapat di dalam peristiwa tawuran, saat ini diatur berdasarkan Pasal-Pasal yang terdapat dalam Buku II, Titel XIX tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang dan Buku II, Titel XX tentang penganiayaan sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila dalam peristiwa tawuran terdapat korban jiwa maka pelaku dapat dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun jika hanya korban luka pelaku dapat dijatuhi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan bersama-sama serta Pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.

1. Pembunuhan

Pelaku pembunuhan di dalam KUHP dapat dijerat Pasal 338 KUHP yang menyebutkan:⁴⁶ “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas Tahun”.

⁴⁶ Lihat Pasal 338 KUHP

Akan tetapi, dalam proses penerapan Pasal ini harus dapat diketahui unsur-unsurnya terlebih dahulu, unsur-unsur tersebut meliputi:⁴⁷

- a. bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*), ditujukan dengan maksud agar orang itu mati.
- b. melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga, atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

2. Pengeroyokan

Pengeroyokan diatur didalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa:

“barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun enam bulan”.

Pengeroyokan juga termasuk tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa tawuran. Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal tersebut adalah:

- a. dimuka umum, kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik (masyarakat umum).
- b. bersama-sama melakukan kekerasan, pada kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama sedikit-dikitnya oleh dua orang tau lebih, orang yang hanya terlibat dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan Pasal 170 kuhp.
- c. barang siapa, meliputi siapa saja (pelaku) yang melakukan perbuatan pidana dan unsur barang siapa adalah subyek atau pelaku dari peristiwa.
- d. menyebabkan sesuatu terluka/luka, sebab luka apabila kekerasan merupakan akibat yang tidak disengaja oleh si pelaku.
- e. luka berat pada tubuh.
- f. menyebabkan matinya orang.

⁴⁷ Tri Andrisman. 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 133.

Pihak yang bersalah diancam :⁴⁸

- a. dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- b. dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c. dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman) rasa sakit atau luka pada korban. Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUH Pidana, penganiayaan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain. Ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan :

- a. penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan.
- b. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima Tahun.
- c. jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh Tahun.
- d. penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Ditinjau dari sudut kepentingan umumnya, penjatuhan pidana terhadap para pelaku tawuran sangatlah perlu untuk diteliti dan dikaji oleh aparat penegak hukum. Kacamata hukum pidana memandang, bahwa adanya pengecualian terhadap pelaku tawuran, karena kebanyakan pelaku tawuran sendiri merupakan anak-anak atau remaja yang usianya belum cakap hukum menurut hukum pidana. Penjatuhan pidana bagi anak-anak atau remaja diatur di dalam

⁴⁸ Soterio E. M. Maudoma. 2015. Jurnal: *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP*.

Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan hukum khusus yaitu:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak.
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga terdapat peraturan mengenai jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu :

Pasal 23 :

- 1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a) pidana penjara;
 - b) pidana kurungan;
 - c) pidana denda; atau
 - d) pidana pengawasan.
- 3) Setelah pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 24 :

- “(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 23 dan Pasal 24 di atas dan ditambah aturan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan jenis pidana yang berbeda dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa, ancaman pidana maksimal bagi pelaku tindak pidana anak-anak setengah dari ancaman pidana bagi pelaku orang dewasa.⁴⁹

Pidana bagi pelaku yang belum dewasa tersebut, apabila pelaku tawuran diajukan ke pengadilan maka mereka masih memiliki kemungkinan untuk di bebaskan dari tuntutan hukum. Namun akan timbul permasalahan jika pelaku tawuran dibebaskan begitu saja, dan apakah masalah yang melatar belakangi tawuran ini akan dapat diselesaikan. Bukankah selama penyebab dan pelaku tindak tawuran belum ditangani maka tawuran tersebut kemungkinan besar akan masih terjadi, bahkan apabila pelakunya pun sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan mungkin saja itu akan terjadi.

F. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum

Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan baik secara preventif(*non penal*) serta represif(*penal*) oleh aparaturnya penegak hukum untuk menanggulangi tawuran, ternyata masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh adanya

⁴⁹ Penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

faktor-faktor yang mempengaruhi , baik faktor penghambat maupun faktor pendukung dari berbagai pihak atau instansi terkait yang mempengaruhi semakin tingginya angka tawuran yang terjadi. Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tawuran adalah teori hukum yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto mengenai penghambat upaya penegakan hukum,yaitu :⁵⁰

1. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :⁵¹

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat

⁵⁰ Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.*

⁵¹ *Ibid.*

pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah⁵² :

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

2. Faktor hukumnya sendiri

Hukum yang di dalam hal ini dibatasi pada undang-undang.⁵³ Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undangundang sebagaimana diatur dalam

⁵² *Loc. Cit.* hlm. 34.

⁵³ Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.*

Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain⁵⁴ :

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- c) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- f) Undang-undang tidak dapat diganggu guat.
- g) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

3. Faktor sarana dan Prasarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

⁵⁴*Op. Cit.* hlm. 12.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut⁵⁵ :

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang-ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam kehidupan, masyarakat juga mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Kalau masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya, maka masyarakat akan mengetahui peran dalam menanggulangi hal-hal yang timbul disekitarnya. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila masyarakat:⁵⁶

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.

⁵⁵Soerjono, Soekanto. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta.. hlm.44.

⁵⁶*Loc. Cit.* hlm. 56.

- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor kebudayaan (*Culture*)

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangan).
- b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah).
- c. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).⁵⁷

⁵⁷ Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang). hlm. 34.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum Merupakan Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁵⁸

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normatif dan pendekatan yuridis Empiris :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan peranan ahli hukum dalam upaya penganggulangan terjadinya tawuran antar pelajar.

⁵⁸Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 32.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan Guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan ahli psikolog siswa (waka kesiswaan) dan dari pihak kepolisian mendapatkan informasi yang akurat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer,⁵⁹ terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- c. Bahan-bahan tersier yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan
- Memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Loc. Cit.* hlm. 82.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam).

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

1. Unit PPA Polres Kota Bandar Lampung	1 Orang
2. Waka Kesiswaan Smk 2 Mei Bandar Lampung	1 Orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung:	1 Orang
4. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	1 Orang +
Jumlah:	<hr/> 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan peranan ahli toksikologi forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematika Data

Sistematika Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Pada kegiatan penelitian ini, data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, Upaya penanggulangan terjadinya tawuran pelajar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Penanggulangan sarana penal yaitu dengan menindak pelaku tawuran sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melihat dari kasuistisnya dalam hal ini apabila sudah terjadi proses hukum dan masuk keranah pengadilan, hakim dalam hal ini hakim anak harus melihat terlebih dahulu kasuistinya dan mempertimbangkan putusan karena anak merupakan generasi bangsa dan aset bangsa, sedangkan penanggulangan dengan menggunakan sarana non penal dilakukan dengan tindakan pencegahan.
 - a. Upaya preventif yaitu Tindakan berupa mengadakan penyuluhan kesekolah-sekolah yang rawan melakukan tawuran, mendirikan Pos Keamanan siswa dibentuk oleh pihak sekolah dan masyarakat sekitar yang siap setiap saat menangi tawuran antar pelajar karena masyarakat adalah garda terdepan dalam meminimalisir tawuran antar pelajar.

- b. Tindakan represif yang dilakukan kepolisian yaitu melakukan penangkapan bagi pelajar yang terlibat tawuran dan memproses nya sesuai pedoman undang-undang bagi sekolah yaitu dengan cara memberikan aturan/sanksi yang tegas kepada para pelajar bila perlu mengeluarkan dari sekolah seperti yang dilakukan oleh SMK 2 Mei Bandar Lampung.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar terdiri dari 5(lima) faktor. beberapa faktor yang dominan diantaranya: undang-undang, aparat penegak hukum, masyarakat,serta sarana dan prasarana. Faktor undang-undang menjadi yang pertama karena Pemerintah belum mempunyai aturan khusus mengenai tawuran antar pelajar sehingga dalam proses pemberian sanksi kepada para pelajar yang terlibat tawuran aparat penegak hukum cenderung tebang pilih. Kemudian faktor Masyarakat, Melemahnya ikatan sosial dengan masyarakat, kebanyakan masyarakat memiliki sifat apatis terhadap tawuran sehingga terjadinya pemerosotan kontrol sosial. faktor Sarana dan prasarana, Tidak memiliki alat perekam yang modern merupakan salah satu faktor pengahambat dalam menangani atau menanggulangi tawuran antar pelajar.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintahan hendaknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan dinas sosial, pihak sekolah, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar. kemudian aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melakukan pencegahan tawuran antar pelajar lebih giat melakukan sosialisasi mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.
2. Pemerintah perlu merumuskan aturan mengenai tawuran antar pelajar supaya kedepanya aparat penegak hukum tidak melakukan tebang pilih dalam penanganan tawuran antar pelajar

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ali, Mohammad dan Asrori, Mohammad. 2006. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.E.Sahetapy. 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John W. Santrock.2003. *Adolescence*.Jakarta, Erlangga.
- Kartini Kartono.1986. *Patologis Sosial 3 Gangguan- gangguan Kejiwaan*.Jakarta: CV.Rajawali.
- Kartono, Kartini. 1986. *Patologis Sosial 3 Gangguan- gangguan Kejiwaan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. 2006. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mulder. A. Mei 1980. *Strafrechtspolitiek Delikt en Delinkwent*.
- Mustofa, M. 1998. "*Perkelahian massal pelajar antar sekolah di DKI Jakarta Studi kasus berganda, rekonstruksi berdasarkan paradigma konstruksivisme*.Disertasi (Tidak Diterbitkan)". Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditia Bakti.

- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.
- Ruth May Strang. 1968. *Facts About Juvenile delinquency. Guidance series booklets*. Chicago: Science Research Associates,
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 1994. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sartono, Suwarniyati. 2005. *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*. Jakarta: laporan penelitian. Universitas Indonesia.
- Soedarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soerjono. Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Strang, Ruth May. 1968. *Facts About Juvenile delinquency. Guidance series booklets*. Chicago: Science Research Associates.
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 1981. *Kapita Selekta Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang).
- Suwarniyati Sartono. 2005. *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*. Jakarta: laporan penelitian. Universitas Indonesia.
- Tri Andrisman. 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- W. Santrock, John. 2003. *Adolescence*. Jakarta: Erlangga.
- Wirawan Sarwono, Sarlito. 1994. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

REFERENSI PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

JURNAL

Rismanto, Septian Bayu. 2013. Jurnal : Model Penyelesaian Tawuran Pelajar Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Degradasi Moral Pelajar Studi Kasus Di Kota Blitar Jawa timur.Vol.2. No.1.

Aprilia, Nuri., & Indrijati, Herdina. 2014.”Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Tawuran pada Remaja Laki-laki yang Pernah Terlibat Tawuran di SMK 'B' Jakarta”.Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan .Vol. 3 No.01.

Santoso, Fauzan Heru., &2012. “Deprivasi relatif dan prasangka antar kelompok”. Jurnal Psikologi Pendidikan. Volume. 39, No. 1.

WEBSITE

Data anak sebagai pelaku tindak pidana. Di kutib dari www.bankdata.kpai.go.id
Di kutib tanggal 21 agustus 2017 pada pukul 20.00.WIB

Di kutib <http://news.liputan6.com/read/2883727/dalam-sehari-2-siswa-di-bekasi-tewas-akibat-tawuran-pelajar>.Di kutib tanggal 21 agustus 2017 pada pukul 20.00.WIB

Di kutib dari <http://news.liputan6.com/read/2882958/tawuran-antarpelajar-satu-siswa-smp-di-bekasi-tewas>Di kutib tanggal 21 agustus 2017 pada pukul 20.00.WIB

Pengertian Pelajar menurut para ahli <http://www.duniapelajar.com /2014/08/06 /pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/> Di kutib tanggal 21 agustus 2017 pada pukul 20.00.WIB

Tawuran antar Pelajar SMKN 3 Bandar Lampung dengan SMAN 8 Bandar Lampung <http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=hukum&i=12415> Di kutib tanggal 21 agustus 2017 pada pukul 20.00.WIB